



SALINAN

KEPALA DESA KELIR
KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KELIR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“BUMDESA WARNA KELIR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KELIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa “BUM DESA WARNA KELIR”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 9 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELIR
dan
KEPALA DESA KELIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BUM DESA WARNA KELIR”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kelir yang berkedudukan di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kelir.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kelir.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kelir.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa WARNA KELIR.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kelir guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kelir.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa WARNA KELIR.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah Aturan tertulis organisasi yang dibahas dan disepakati bersama antara penasehat, pelaksana operasional dan pengawas yang berfungsi sebagai penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa.
11. Penasehat adalah Kepala Desa Kelir.
12. Pelaksana Operasional adalah Direktur yang diangkat oleh musyawarah Desa.
13. Direktur adalah orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kelir Mendirikan Bum Desa Warna kelir.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa WARNA KELIR , sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa Kelir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Kelir Bersatu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kelir.

Ditetapkan di KELIR
Pada Tanggal 20 Januari 2022
KEPALA DESA KELIR

TTD

LUFTI ZUWAINI NURDIN

Diundangkan di KELIR
Pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARI DESA KELIR

TTD

IMAM SUBEKI

LEMBARAN DESA KELIR TAHUN 2022 NOMOR 1